



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. RANDI ALFAIZI Bin YODIE ARGUBI** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 September 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Panyawehan RT.003 RW.002 Desa
Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh **GAN-GAN GUNAWAN RAHARHA, S.H., IKHLAS MAURIZA HAKIM, S.H., YOGA SUGEMA, S.H., UBUN BURHANNUDIN, S.H., YAYAT HIDAYAT, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) Cianjur yang beralamat di Jalan Raya Bandung RT.01 RW.05 Desa Hegarmanah - Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/SKK-LBH-RI.Cjr/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor ../SK/Pid/2020 tanggal 1 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RANDI ALFAIZI BIN YODIE ARGUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Kesatu Pasal 82 ayat 2 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. RANDI ALFAIZI BIN YODIE ARGUBI dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; denda Rp. 50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju panjang berwarna biru tua bermotif ;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai keruding warna biru tua ;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;Dikembalikan kepada ERNIA WULAN DARI alias ERNIA ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek ASUS warna hitam ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MOCH RANDI ALFAIZI BIN YODIE ARGUBI ;

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meringankan Hukuman Terdakwa Moch Randi Alfaizi Bin Yodie Argubi dari segala tuntutan hokum dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena terdakwa dengan korban berpacaran atau saling menyukai dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena Terdakwa Moch Randi Alfaizi Bin Yodie Argubi masih muda dan masih besar harapan untuk mengabdikan dirinya kepada Nusa Bangsa dan Negara Indonesia ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Moch Randi Alfaizi Bin Yodie Argubi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOCH. RANDI ALFAIZI BIN YODIE ARGUBI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu pada tahun 2020, bertempat Kampung Pasekon Rt 003 Rw 009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut::

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2020 sekira jam 11.00 wib anak korban ERNIA WULANDARI alias ERINA (yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun dan 8 bulan yait lahir pada tanggal 04 Mei 2020 sesuai dengan surat kelahiran nomor 474.1/470/Pem) dan saksi SITI NURMALA menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna kembang karena Terdakwa akan main ke rumah anak korban ERNIA WULANDARI alias ERINA yang sebelumnya Terdakwa menghubungi anak korban Setelah sampai rumah anak korban terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan saksi SITI NURMALA pergi keluar tidak tahu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana. Didalam rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ENUY NURKILA. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian setelah dikamar anak korban dan terdakwa duduk berhadapan. Selanjutnya terdakwa pun mengetik di handphone milik terdakwa dan menunjukan kepada anak korban yang bacaannya "mau cium ga" dan anak korban (anak korban tidak bisa berbicara) menjawab dengan menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengetik lagi dan menunjukan handphonenya kepada saksi "mau dicabak tete ga" anak korban kembali menjawab dengan cara menggelengkan kepala anak korban dan Terdakwa pun mengetik kembali setelah selesai menunjukan handphonenya kepada anak korban yang bacaannya "akan bertanggung jawab tunangan dan menikah" karena anak korban terus menolak ajakan terdakwa terus, Terdakwa melotot sambil mengetik serta menunjukan kepada anak korban yang bacaannya "kalau ga mau pulang aja, mau putus aja". Anak korban takut ditinggal oleh terdakwa, Kemudian setelah melihat anak korban ketakutan ditinggal oleh terdakwa maka terdakwa segera menutup dan mengunci pintu kamar anak korban selanjutnya langsung menghampiri anak korban dan memegang wajah anak korban kemudian wajah anak korban pun diarahkan ke wajah terdakwa kemudian mencium bibir anak korban serta meraba-raba payudara anak korban dari luar baju, selanjutnya terdakwa menaikkan baju anak korban yang dikenakan setelah terbuka terdakwa langsung menghisap payudara anak korban, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban. Setelah terdakwa puas anak korban pun merapikan kebal baju nya sendiri. Selanjutnya terdakwa dan anak korban istirahat sambil masing-masing main handphone. Kemudian Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil handphone anak korban dan mengetik di handphone milik anak korban tersebut, selanjutnya setelah selesai mengetik memperlihatkan handphone tersebut kepada anak korban yang bacaannya "mau lagi ga" namun anak korban menolak dengan cara mengelekan kepala nya, terdakwa mengetik kembali dan menunjukan ketikan di handphone tersebut kepada saksi yang bacaannya "akan bertanggung jawab tunangan dan menikah". Melihat anak korban diam terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara anak korban dari luar baju lama kelamaan masuk kedalam baju. Kemudian terdakwa menaikkan baju anak korban sampai bahu setelah terbuka terdakwa menghisap payudara anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa meraih tangan anak korban yang diarahkan ke kemaluan terdakwa dan terdakwa meminta anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan cairan mengenai baju anak korban, selanjutnya anak korban menyuruh anak korban untuk duduk di pangkuan terdakwa selanjutnya terdakwa mencium serta meremas-remas kembali payudara anak korban kemudian setelah puas dipayudara anak korban, terdakwa meminta anak korban untuk balik badan, selanjutnya terdakwa memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban. Tidak lama pada saat terdakwa sedang memasukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarinya kedalam kemaluan anak korban terdakwa terdengar ada yang naik, karena kaget terdakwa langsung menarik jari terdakwa dari kemaluan anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa merapikan pakaian masing masing. Setelah terdakwa mengetik di handphone nya dan melihatkan kepada anak korban yang bacaannya "akan kerja lagi" selanjutnya terdakwa pergi dari rumah anak korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kelamin anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya dan mengalami luka robek pada bagian hymen sesuai dengan Visum Et Repertum No. 92/VIS/RSU/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG Dr. Pemeriksa dr. Hj. R. Anita Sugihartini dan dr. Eko H sutanto F Sp. OG, mengetahui dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ERNIA WULANDARI pasien perempuan berumur lebih kurang delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selpaut dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekeasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOCH. RANDI ALFAIZI BIN YODIE ARGUBI** pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu pada tahun 2020, bertempat di kampung Panyawehan Rt 003 Rw 002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira jam 22.30 wib sdr. MOCH. RANDI mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada anak korban ERNIA WULANDARI alias ERINA (yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun dan 8 bulan yaitu lahir pada tanggal 04 Mei 2020 sesuai dengan surat kelahiran nomor 474.1/470/Pem) dan mengajak anak korban untuk main kerumahnya. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11.00 wib anak korban menghubungi saksi SITI NURMALA untuk menemani anak korban kerumah terdakwa kemudian setelah saksi SITI NURMALA datang kerumah anak korban, kemudian anak korban dan saksi SITI NURMALA pergi kerumah TERDAKWA, setelah sampai di rumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, anak korban dan saksi siti nurmala masuk kerumah Terdakwa dan langsung ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dikarenakan tangga rumah terdakwa berada di luar rumah. Kemudian kemudian terdakwa menyuruh saksi SITI NURMALA untuk menunggu di ruang tamu. Sedangkan anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar dengan menutup pintu kamar. Selanjutnya Pada saat didalam kamar ana korban menunggu terdakwa selesai memainkan permainan di handphone terdakwa mengatakan kepada anak korban "mau dicium ga" anak korban menolaknya, kemudian karena ditolak terdakwa menarik anak korban selanjutnya terdakwa mencium anak korban sambil memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa mmeinta anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sampai mengeluarkan mengeluarkan cairan di tangan anak korban. Kemudian anak korban membersihkan tangan anak korban dengan cara menempelkan cairan tersebut ke baju anak korban yang dikenakan. Kemudian terdakwa memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka membuka baju anak korban namun anak korban tidak mau. Sehingga terdakwa marah dan keluar kamar. Tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi ke kamar terdakwa menghampiri anak korban dan menaikkan baju yang anak korban kenakan hingga bahu. Selanjutnya anak korban mendorong anak korban ke bawah hingga anak korban tidur terlentang. Selanjutnya terdakwa segera menindahi anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban dan memasukan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari kedalam mulut anak korban pada saat melkaukan kegiatan tersebut terdakwa mendengar ada seseorang yang naik tangga karena kaget terdakwa mencabut tangannya dan cepat-cepat merapihkan pakaian. Selanjutnya setelah dalam keadaan aman terdakwa menarik tangan anak korban dan langsung mencium bibir anak korban, anak korban berdiri dan menyandar di tembok, terdakwa pun ikut berdiri dan kembali mencium anak korban dengan posisi saling berhadapan. kemudian terdakwa membuka resleting anak korban, setelah terbuka tangan terdakwa masuk kedalam celana anak korban sambil meraba-raba kemaluan ana korban dari dalam celana. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang anak korban gunakan hingga lutut. Dan Terdakwa juga menurunkan celana yang terdakwa gunakan hingga lutut. Kemudian terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan terdakwa untuk mengocok kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban serta menaikturunkan kemaluan terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluan terdakwa ke lantai namun cairan tersebut sempat menetes ke bagian paha anak korban. Kemudian setelah selesai anak korban dan terdakwa masing-masing memakai celana. Kemudian terdakwa mengetik di handphone milik terdakwa dan hasil ketikan tersebut terdakwa perlihatkan kepada anak korban yang bacaannya "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang akan disebar videonya".

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anak korban keluar kamar dan pulang bersama saksi SITI NURMALA sedangkan terdakwa diam dikamar ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kelamin anak korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya dan mengalami luka robek pada bagian hymen sesuai dengan Visum Et Repertum No. 92/VIS/RSU/VII/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG Dr. Pemeriksa dr. Hj. R. Anita Sugihartini dan dr. Eko H Sutanto F Sp. OG, mengetahui dr. FAHMI ARIEF HAKIM. Sp.F. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ERNIA WULANDARI pasien perempuan berumur lebih kurang delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selpaut dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekeasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNIA WULANDARI Alias ERINA Binti WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Pasekon RT.003 RW.009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 namun hanya seminggu ;
- Bahwa Saksi pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, *kedua* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB keduanya bertempat di Kampung Pasekon Rt 003 Rw 009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan *keempat* pada hari Sabtu tanggal 18 April

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



2020 sekira pukul 13.35 WIB keduanya dilakukan di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi SITI NURMALA Alias MALA menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna Kembang karena Terdakwa akan main ke rumah Saksi, setelah sampai rumah Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi SITI NURMALA Alias MALA pergi keluar tidak tahu kemana lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi setelah di kamar Terdakwa mengetik di handphonenya lalu memperlihatkan kepada Saksi yang diketiknya adalah "mau cium ga" Saksi menjawab dengan menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi "mau di cabak tete ga" Saksi menjawab dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi yang bacaannya "akan bertanggung jawab tunangan dan menikahi" karena Saksi menolaknya kemudian Terdakwa marah lalu menutup dan mengunci pintu kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi, ketika Saksi bergeser, Terdakwa langsung menghampiri dan memegang wajah Saksi dan wajah Saksi pun diarahkan ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi dari luar baju, lama kelamaan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan meraba-raba payudara Saksi. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi dan menghisap payudara Saksi, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi dan memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi setelah beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa pulang dari rumah Saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dan mengajak Saksi untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Saksi SITI NURMALA Alias MALA meminta untuk menemani Saksi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi SITI NURMALA Alias MALA disuruh menunggu di ruang tamu, sedangkan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengetik di handphonenya bilang kepada Saksi "mau dicium ga" lalu Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa menarik dan mencium Saksi lalu Terdakwa memegang tangan Saksi dan mengarahkan tangan Saksi ke kemaluan Terdakwa lalu menyuruh Saksi mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di tangan Saksi. Saksipun membersihkannya dengan cara menempelkan cairan tersebut ke baju Saksi. lalu Terdakwa langsung memasukan jarinya ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa berusaha membuka baju Saksi namun Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa marah dan keluar kamar tidak tahu kemana, tidak lama Terdakwa kembali lagi lalu menghampiri Saksi dan menaikkan baju Saksi hingga bahu setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke bawah hingga Saksi tidur terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi, meremas-remas payudara Saksi dan memasukan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari ke dalam mulut Saksi sambil merekam video.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Karena bunyi orang naik tangga Saksi dan Terdakwa kaget dan cepat-cepat merapihkan pakaian. Setelah itu Saksi dan Terdakwa diam dan duduk di kamar. Tidak lama kemudian tangan Saksi ditarik lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Saksi, Saksipun langsung berdiri dan menyandar di tembok, Terdakwa ikut berdiri dan langsung mencium Saksi lagi lalu Terdakwa membuka resleting Saksi dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan meraba-raba kemaluan Saksi dari dalam celana, lalu Terdakwa menurunkan celana Saksi hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengocok kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi serta menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya ke lantai. Setelah itu Saksi dan Terdakwa masing-masing memakai celana. Selanjutnya Terdakwa mengetik di handphonenya dan menunjukkannya ke Saksi yang bacaannya "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang akan disebar videonya". Kemudian Saksi keluar kamar dan pulang bersama Saksi SITI NURMALA Alias MALA sedangkan Terdakwa diam di kamar ;

- Bahwa Saksi merasakan kesal dan takut bertemu dengan sdr. MOCH. RANDI ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **ENUY NURKILAH Binti AJUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Panyaweuyan RT.001 RW.004 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SITI NURMALA Alias MALA, Saksi ERINA disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Panyaweuyan RT.001 RW.004 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa awalnya Saksi curiga karena ketika sehabis mandi biasanya Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hanya pakai handuk tapi saat ini baju dipakai lalu Saksi bertanya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA namun Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA langsung sujud di kaki Saksi dan meminta maaf dan seminggu kemudian Saksi Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA baru mengatakan takut hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA berpacaran dengan Terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidak bercerita karena diancam oleh Terdakwa jika bilang siapa-siapa videonya akan disebar ;
 - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang untuk memmminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan awalnya Saksi menerima itikad baik keluarga Terdakwa namun setelah mendengar neneknya Terdakwa mengatakan “malam ini dinikahi besok pagi diceraikan” membuat Saksi merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SITI NURMALA Alias MALA Binti USMAN**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Pasekon RT.003 RW.009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA meminta Saksi mengantarkannya untuk menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna Kembang karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi dan ketika sampai di rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa dan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi pergi keluar untuk jajan. Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa sudah tida ada ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menghubungi Saksi meminta diantar ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINAe rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi menunggu di ruang tamu. Kurang lebih 30 (tiga puluh) mneit kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA keluar kamar dan langsung menarik Saksi mengajak Saksi pulang. Sesampainya di rumah, Saksi dan Saksi ERNIA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



WULANDARI Alias ERINA masuk ke dalam kamar dan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA langsung mengunci pintu kamar, lalu Saksi bertanya "kenapa" namun tidak dijawab, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menunjukkan video yang isinya Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA telah disetubuhi oleh Terdakwa. Saksi bertanya "naha bisa ngalakukeun" ("kenapa bisa melakukan") dan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menjawab "dipaksa". Tangannya ditahan oleh kaki Terdakwa dan Terdakwa memaksa membuka pakaian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA mengatakan agar Saksi tidak memberitahukan orang tuanya karena dirinya diancam oleh Terdakwa apabila bilang kepada orangtuanya, video tersebut akan disebar oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 Saksi menginap di rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Keesokan harinya hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu ibu dari Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yaitu Saksi ENUY sedang duduk di ruang tamu, lalu Saksi menghampiri dan menceritakan bahwa Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA telah disetubuhi oleh Terdakwa dan ada video nya. Saksi ENUY kaget lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi ENUY pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban namun pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa TERdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (Saksi A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Pasekon RT.003 RW.009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;
- Bahwa pada saat itu usia Terdakwa 19 (sembilan belas) tahun sedangkan usia Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;
- Bahwa Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, *kedua* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB keduanya bertempat di rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA beralamat di Kampung Pasekon Rt 003 Rw 009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan *keempat* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.35 WIB keduanya dilakukan di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Saksi SITI NURMALA Alias MALA menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna Kembang karena Terdakwa akan main ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, setelah sampai rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi SITI NURMALA Alias MALA pergi keluar tidak tahu kemana lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah di kamar Terdakwa mengetik di handphone lalu memperlihatkan kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang diketiknya adalah "*mau cium ga*" Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menjawab dengan menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA "*mau di cabak tete ga*" Saksi menjawab dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "*akan bertanggung jawab tunangan dan menikah*" karena Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya kemudian Terdakwa marah lalu menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa langsung memegang wajah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA diarahkan ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari luar baju, lama kelamaan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menghisap payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa pulang dari rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dan mengajak Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditemani oleh Saksi SITI NURMALA Alias MALA datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi SITI NURMALA Alias MALA disuruh menunggu di ruang tamu, sedangkan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengetik di handphonenya bilang kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA "mau dicium ga" lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya, kemudian Terdakwa menarik dan mencium Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkan tangannya ke kemaluan Terdakwa lalu menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA membersihkannya dengan cara menempelkan cairan tersebut ke baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan berusaha membuka baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA namun Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidak mau, kemudian Terdakwa marah keluar kamar dan tidak lama Terdakwa kembali lagi lalu menghampiri Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga bahu setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ke bawah hingga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidur terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, meremas-remas payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari ke dalam mulut Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA sambil merekam video. Karena bunyi orang naik tangga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa kaget dan cepat-cepat merapihkan pakaian. Setelah itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa diam dan duduk di kamar. Tidak lama kemudian tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditarik lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa membuka resleting Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan meraba-raba kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari dalam celana, lalu Terdakwa menurunkan celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa dan menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk mengocok kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA serta menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya ke lantai. Setelah itu Saksi ERNIA



WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masing-masing memakai celana. Selanjutnya Terdakwa mengetik di handphonenya dan menunjukannya ke Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "*jangan bilang siapa-siapa kalau bilang akan disebar videonya*". Kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA keluar kamar dan pulang bersama Saksi SITI NURMALA Alias MALA sedangkan Terdakwa diam di kamar ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) helai baju panjang berwarna biru tua bermotif ;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna biru tua ;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 92/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama ERNIA WULANDARI yang dibuat dan diperiksa oleh dr. EKO H. SUTANTO, SpOG., M.Kes. dan dr. HJ. R. ANITA SUGIHARTINI, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pasien perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;
- Surat Kelahiran Nomor 474.1/470/Pem. atas nama Saksi ERNIA WULANDARI lahir di Bogor tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Pasekon RT.003 RW.009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;



- Bahwa pada saat itu usia Terdakwa 19 (sembilan belas) tahun dan usia Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;
- Bahwa Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu *pertama* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, *kedua* pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB keduanya bertempat di rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA beralamat di Kampung Pasekon Rt 003 Rw 009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, *ketiga* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB dan *keempat* pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.35 WIB keduanya dilakukan di rumah Terdakwa beralamat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Saksi SITI NURMALA Alias MALA menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna Kembang karena Terdakwa akan main ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, setelah sampai rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi SITI NURMALA Alias MALA pergi keluar tidak tahu kemana lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah di kamar Terdakwa mengetik di handphone lalu memperlihatkan kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang diketiknya adalah "mau cium ga" Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menjawab dengan menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA "mau di cabak tete ga" Saksi menjawab dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "akan bertanggung jawab tunangan dan menikah" karena Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya kemudian Terdakwa marah lalu menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa langsung memegang wajah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA diarahkan ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari luar baju, lama kelamaan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menghisap payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa pulang dari rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dan mengajak Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditemani oleh Saksi SITI NURMALA Alias MALA datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi SITI NURMALA Alias MALA disuruh menunggu di ruang tamu, sedangkan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengetik di handphonenya bilang kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA "mau dicium ga" lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya, kemudian Terdakwa menarik dan mencium Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkan tangannya ke kemaluan Terdakwa lalu menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA membersihkannya dengan cara menempelkan cairan tersebut ke baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan berusaha membuka baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA namun Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidak mau, kemudian Terdakwa marah keluar kamar dan tidak lama Terdakwa kembali lagi lalu menghampiri Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga bahu setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ke bawah hingga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidur terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, meremas-remas payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari ke dalam mulut Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA sambil merekam video. Karena bunyi orang naik tangga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa kaget dan cepat-cepat merapihkan pakaian. Setelah itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa diam dan duduk di kamar. Tidak lama kemudian tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditarik lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa membuka resleting Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan meraba-raba kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari dalam celana, lalu Terdakwa menurunkan celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk mengocok kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA serta menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya ke lantai. Setelah itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masing-masing memakai celana. Selanjutnya Terdakwa mengetik di handphonenya dan menunjukkannya ke Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "*jangan bilang siapa-siapa kalau bilang akan disebar videonya*". Kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA keluar kamar dan pulang bersama Saksi SITI NURMALA Alias MALA sedangkan Terdakwa diam di kamar ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 92/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama ERNIA WULANDARI yang dibuat dan diperiksa oleh dr. EKO H. SUTANTO, SpOG., M.Kes. dan dr. HJ. R. ANITA SUGIHARTINI, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pasien perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 474.1/470/Pem. atas nama Saksi ERNIA WULANDARI lahir di Bogor tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *kumulatif* yaitu *Pertama* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan *Kedua* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **MOCH. RANDI ALFAIZI Bin YODIE ARGUBI** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang beralamat di Kampung Pasekon RT.003 RW.009 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, hal tersebut sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 474.1/470/Pem. atas nama Saksi ERNIA WULANDARI lahir di Bogor tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Saksi SITI NURMALA Alias MALA menjemput Terdakwa di dekat Hotel Tuna Kembang karena Terdakwa akan main ke rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, setelah sampai rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi SITI NURMALA Alias MALA pergi keluar tidak tahu kemana lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah di kamar Terdakwa mengetik di handphone lalu memperlihatkan kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang diketiknya adalah "mau cium ga" Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menjawab dengan menggelengkan kepala, lalu Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA "mau di cabak tete ga" Saksi menjawab dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengetik lagi dan menunjukkan handphonenya kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "akan bertanggung jawab tunangan dan menikah" karena Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya kemudian Terdakwa marah lalu menutup dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di sebelah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, Terdakwa langsung memegang wajah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA diarahkan ke wajah Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari luar baju, lama kelamaan tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan meraba-raba payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menghisap payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, lalu Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA setelah beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa pulang dari rumah Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 92/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama ERNIA WULANDARI yang dibuat dan diperiksa oleh dr.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKO H. SUTANTO, SpOG., M.Kes. dan dr. HJ. R. ANITA SUGIHARTINI, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pasien perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **MOCH. RANDI ALFAIZI Bin YODIE ARGUBIE** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan istri dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Panyaweuyan RT.003 RW.002 Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, hal tersebut sebagaimana Surat Kelahiran Nomor 474.1/470/Pem. atas nama Saksi ERNIA WULANDARI lahir di Bogor tanggal 04 April 2002 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA pengidap tuna rungu dan tuna wicara ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengirim pesan dan mengajak Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditemani oleh Saksi SITI NURMALA Alias MALA datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi SITI NURMALA Alias MALA disuruh menunggu di ruang tamu, sedangkan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengetik di handphonenya bilang kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA “mau dicium ga” lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA menolaknya, kemudian Terdakwa menarik dan mencium Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkan tangannya ke kemaluan Terdakwa lalu menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA mengocok kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan di tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Lalu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA membersihkannya dengan cara menempelkan



cairan tersebut ke baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan berusaha membuka baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA namun Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidak mau, kemudian Terdakwa marah keluar kamar dan tidak lama Terdakwa kembali lagi lalu menghampiri Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan menaikkan baju Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga bahu setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ke bawah hingga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA tidur terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA, meremas-remas payudara Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan memasukan jarinya sebanyak 3 (tiga) jari ke dalam mulut Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA sambil merekam video. Karena bunyi orang naik tangga Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa kaget dan cepat-cepat merapikan pakaian. Setelah itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa diam dan duduk di kamar. Tidak lama kemudian tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ditarik lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium bibir Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA lalu Terdakwa membuka resleting Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dan meraba-raba kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dari dalam celana, lalu Terdakwa menurunkan celana Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA hingga lutut dan Terdakwa juga menurunkan celananya hingga lutut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa dan menyuruh Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA untuk mengocok kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA serta menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya ke lantai. Setelah itu Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan Terdakwa masing-masing memakai celana. Selanjutnya Terdakwa mengetik di handphonenya dan menunjukannya ke Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA yang bacaannya "*jangan bilang siapa-siapa kalau bilang akan disebar videonya*". Kemudian Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA keluar kamar dan pulang bersama Saksi SITI NURMALA Alias MALA sedangkan Terdakwa diam di kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 92/Vis/RSU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 atas nama ERNIA WULANDARI yang dibuat dan diperiksa oleh dr. EKO H. SUTANTO, SpOG., M.Kes. dan dr. HJ. R. ANITA SUGIHARTINI, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pasien perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan Hymen (selaput dara) sampai dasar pada arah jam dua belas yang dapat diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya penetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kemaluan yang terjadi pada waktu lampau ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju panjang berwarna biru tua bermotif , 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru muda, 1 (satu) helai kerudung warna biru tua, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA*, sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Terdakwa dan dipergunakan untuk kejahatan namun bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. RANDI ALFAIZI Bin YODIE ARGUBI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju panjang berwarna biru tua bermotif ;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna biru tua ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam ;
- Dikembalikan kepada Saksi ERNIA WULANDARI Alias ERINA ;*
- 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara ;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI HANDAYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **SITI NURHAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KUSTRINI, S.H., M.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.

DIAN YUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI HANDAYANI S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)